

## **IMPLEMENTASI KETERBUKAAN RAHASIA BANK DALAM KONSTRUKSI HUKUM DI INDONESIA**

**Novianti**

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*novianti2310@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Lembaga perbankan dijadikan sarana utama melakukan kecurangan-kecurangan hukum perbankan. Minimnya ketentuan di bidang perbankan dan rahasia bank yang ketat di suatu negara dapat memungkinkan bagi pelaku kecurangan perbankan dengan leluasa memanfaatkan fasilitas perbankan untuk pelanggaran yang dilakukannya. Sifat kaku dan tertutup dalam prinsip rahasia bank merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan maraknya penggunaan bank dalam kecurangan perbankan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi keterbukaan rahasia bank dalam konstruksi hukum dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian tersebut. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan hukum empiris atau yuridis sosiologis. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian yang meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sumber data penelitian ini diambil bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, metode analisis data deskriptif kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori kemanfaatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa selama keterbukaan rahasia bank diperlukan untuk diterapkan oleh para penegak hukum yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus-kasus perbankan. Kendala yang dihadapi adalah 1) lemahnya ketentuan kerahasiaan bank, 2) rahasia Bank Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia, 3) penegak hukum tidak dapat mengetahui dengan akurat terkait informasi keuangan yang tersimpan di bank, 4) polisi tidak mungkin mendapatkan informasi keadaan keuangan seseorang jika belum orang tersebut ditetapkan terlibat dalam kasus perbankan.

**Kata Kunci :** Implementasi; keterbukaan rahasia bank; konstruksi hukum.

### **ABSTRACT**

*Banking institutions have been used as the main means to commit fraudulent banking laws. The lack of regulations in banking and strict bank secrecy in a country can make it possible for perpetrators of banking fraud to freely take advantage of banking facilities for their violations. The rigid and closed nature of the principle of bank secrecy is one of the factors that can lead to the widespread use of banks in banking fraud. The problem in this study is how to implement bank secrecy in legal construction and the obstacles faced in implementing it. The research method uses a descriptive type of research with an empirical legal approach or sociological juridical. This type of research is a type of research that examines library materials (secondary data) or library law research. The data sources for this research are primary legal materials and secondary legal materials, as well as legal materials. This research uses Library Research, qualitative descriptive data analysis method. The research problems were analyzed using the theory of justice and the theory of expediency. The results of the study conclude that during the disclosure of bank secrecy it is necessary to be applied by law enforcers who carry out investigations, prosecutions, and examinations of banking cases. The obstacles faced are 1) weak bank secrecy provisions, 2) Bank Indonesia secrecy with exceptions that are limitative and bureaucratic is considered an obstacle to the law enforcement process in Indonesia, 3) law enforcers are unable to know accurately regarding financial information stored in banks, 4) the police may not obtain information on a person's financial condition if the person has not been determined to be involved in a banking case.*

**Keywords:** *Implementation; disclosure of bank secrecy; legal construction*

---

## A. PENDAHULUAN

Bagi negara-negara modern, keinginan untuk menjamin hak-hak warga negara termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan perbankan secara efektif dan mengatur tertib administrasi negara telah mendorong setiap negara mengadopsi konstitusionalisme. Diyakini bahwa cara terbaik untuk tujuan ini adalah dengan konstitusi, sehingga konstitusionalisme bagi negara-negara modern merupakan keniscayaan<sup>1</sup>. Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Peraturan Khusus UU Pokok Perbankan Pasal 36 berbunyi: “Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam UU ini”.

Pada satu sisi, perbankan merupakan salah satu penyedia jasa keuangan yang menyimpan dan menyalurkan uang yang berasal dari negara maupun dari masyarakat yang berasal dari para nasabahnya. Namun disisi lain, lembaga perbankan juga telah dijadikan sarana utama untuk melakukan kecurangan-kecurangan hukum perbankan. Minimnya ketentuan di bidang perbankan dan rahasia bank yang ketat di suatu negara dapat memungkinkan bagi pelaku kecurangan perbankan untuk dengan leluasa memanfaatkan fasilitas perbankan untuk pelanggaran yang dilakukannya.

Sifat kaku dan tertutup dalam prinsip rahasia bank merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan maraknya penggunaan bank dalam kecurangan perbankan. Prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana haruslah dijadikan sebagai *way of thinking* oleh para bankir. Ini berarti pula prinsip kehati-hatian harus dianut secara proaktif. Kegagalan penyelenggara usaha-usaha perbankan lebih banyak terjadi oleh karena kurang kehati-hatian pihak Perbankan dalam mengelola dana masyarakat. Hal ini pada gilirannya menyebabkan bank berada dalam posisi sulit dan membahayakan. Kewajiban rahasia bank yang harus dipegang teguh oleh bank adalah bukan semata-mata bagi kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga bagi bank yang bersangkutan dan bagi kepentingan masyarakat umum sendiri.

Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung deposan, maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai kreditur bank. Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank dimana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank

---

<sup>1</sup> Adhe Ismail Ananda, “Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration,” *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 2 (2021): 124–131.

menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab<sup>2</sup>.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi kata rahasia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Sedangkan keterbukaan berasal dari kata dasar terbuka yang berarti suatu kondisi dimana didalamnya tidak terdapat suatu rahasia, mau menerima sesuatu dari luar dirinya, dan mau berkomunikasi dengan lingkungan di luar dirinya<sup>3</sup>.

Radbruch dalam teorinya tentang Kepastian Hukum mengatakan bahwa, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dalam mencapai tujuan hukum. Menurutnya, prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan (*Igerechtigheit*), baru kemudian kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan selanjutnya, kepastian hukum (*Rechtsitcherheit*). Tetapi, menurut pertimbangan kepentingan umum, maka faktor mana yang lebih didahulukan dari yang lainnya, tidaklah selalu keadilan, baru kemudian kemanfaatan dan selanjutnya kepastian hukum, melainkan bekerjanya hukum harus dilihat secara keseluruhan dan seimbang ketiga tujuan hukum tersebut. Apalagi ketiganya sulit kiranya diwujudkan secara bersama-sama seratus persen. Oleh karena itu, apa arti penegasan Radbruch di atas, terasa penting, dan dimaksud sebagai satu cara pendekatan dalam penegakan hukum yang baik, akan tetapi tidaklah berarti selalunya harus demikian sebagai prioritas, mengingat karena masalah penegakan hukum pada hakekatnya adalah penyelesaian masalah hukum masyarakat. Keadilan dan kepastian, menurut Radbruch, merupakan bagian-bagian yang harus ada dari hukum. Sedangkan aspek manfaat dari hukum mengandung unsur relatifitas. Karena tujuan dari keadilan (sebagai isi hukum) untuk memberikan manfaat kebaikan bagi manusia, lebih sebagai suatu nilai etis dalam hukum. Nilai kebaikan bagi manusia dimaksud, dapat dihubungkan dengan tiga subyek (yang hendak diberi manfaat), yakni individu, kolektivitas, dan kebudayaan.

Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan diantara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Guna mengantisipasi kondisi tersebut Gustav Radbruch memberikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku. Dengan memberikan patokan dalam memutus sesuatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum. Ajaran prioritas baku relatif lebih bijak dan arif, dibandingkan dengan ajaran ekstrim seperti Aliran Hukum Etis yang hanya berfokus pada keadilan aliran Utilitarian yang hanya

---

<sup>2</sup> Erna Priliyasi, *Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank* (Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008).

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Republik Indonesia, "Http://Kbbi.Web.Id/Implementasi."

berfokus pada kegunaan hukum dan Aliran Dogmatik Legalistik (positivisme hukum) yang hanya berfokus pada kepastian hukum. Namun ajaran prioritas ini seiring perkembangan hukum banyak yang berbeda pandangan yang diantaranya lebih memprioritaskan aspek kepastian hukum. Dalam pandangan penulis sendiri, akan lebih tepat memang jika ketiga-tiganya dijalankan secara beriringan<sup>4</sup>.

Aspek keadilan hukum diilustrasikan sebuah proses dalam menjamin keseimbangan hukum dalam kehidupan sosial, sedangkan aspek kepastian hukum adalah konstruksi hukum dalam upaya menjamin ketepatan hukum yang bukan hanya dimaknai sebuah proses dalam mewujudkan hukum bukan hanya sekedar norma tertulis yang dituangkan dalam wujud peraturan perundang-undangan akan tetapi teks-teks yuridis tersebut yang mampu mewujudkan perwujudan dari kehendak masyarakat atas berlakunya suatu hukum. Sedangkan dalam wujud makna kemanfaatan hukum adalah peristilahan hukum dalam mewujudkan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam ber hukum tentunya sangatlah dibutuhkan dalam arti hukum harus mampu menjamin tercapainya apa yang diharapkan masyarakat bukan hanya sekedar kelompok, akan tetapi masyarakat sebagai wujud dari individu.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan. Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normatif yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana implementasi pelaksanaan keterbukaan rahasia bank dalam konstruksi hukum di Indonesia? 2) bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi keterbukaan rahasia bank dalam upaya perspektif

---

<sup>4</sup> Muhammad Junaidi, *Perancangan Hukum (Telaah Praktis Dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan)* (Semarang: USM Press, 2021), 100.

penegakan hukum?, Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisa implementasi keterbukaan rahasia bank dalam konstruksi kepastian hukum, 2) untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi dalam implementasi pembukaan rahasia bank dalam perspektif penegakan hukum.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala sosial yang dapat diamati pada kehidupan nyata di masyarakat. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian yang meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sumber data penelitian ini diambil dari lapangan (keterangan responden yang berhubungan dengan objek penelitian), bahan hukum primer (UUD 1945, KUHPer, dan UU No. 10 Tahun 1998), bahan hukum sekunder (buku dan hasil penelitian hukum khususnya perihal keterbukaan rahasia bank), bahan hukum tersier (kamus, eksilopedia, ataupun sarana ajar penulisan karya ilmiah). Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori sehingga metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.<sup>5</sup> Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-harinya tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Usaha pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada

---

<sup>5</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 23.

masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya. Dengan kata lain bank berperan sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*) yaitu perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*Surplus Unit*) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*Defisit Unit*).

Pada umumnya, dalam proses pembangunan perekonomian di Indonesia, bank memiliki fungsi sebagai *agent of trust* yaitu lembaga yang landasannya adalah kepercayaan, *agent of service* bank disamping melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat, dan *agent of development* dimana bank tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan (*profit oriented*), tetapi bank turut bertanggung jawab dalam pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini bank juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan juga fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penciptaan Uang. Penciptaan uang yaitu uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan atau kliring. Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.
2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran. Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah untuk mendukung kelancaran mekanisme pembayaran karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang sudah dikenal oleh masyarakat luas adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai atau kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman seperti kartu kredit dan sistem pembayaran elektronik.
3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat. Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun kemudian akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui penyaluran kredit.
4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional. Keberadaan bank juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Untuk itu dibutuhkan bank sebagai media untuk mempermudah penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank yang beroperasi dalam skala internasional, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi-transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Bank merupakan suatu lembaga

keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu, akanlah sangat penting bagi bank untuk menjaga kadar kepercayaan masyarakat tetap terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi, baik yang telah ada maupun yang akan menyimpan dananya.

Mengingat bahwa bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, bank mempunyai tanggung jawab untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan memperhatikan unsur-unsur yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank seperti sistem-sistem yang diterapkan serta mutlak memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan bank tersebut. Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan negara karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan bangsa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai salah satu motor penggerak pembangunan bangsa, lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat strategis karena bank mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bank diharapkan dapat menyasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang pada akhirnya mengarah kepada peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.

Rahasia Bank atau *Banking Secrecy* telah lama dikenal oleh negara manapun di dunia ini yang mempunyai lembaga keuangan bank. Rahasia bank tidak berbeda dengan rahasia yang harus di pegang teguh oleh para profesional seperti pengacara yang wajib merahasiakan dokumen dan pernyataan dari pemberi kuasa hukum dan profesi dokter dalam hal-hal yang menyangkut penyakit pasiennya. Bahkan kalau rahasia di maksud tidak di pegang teguh dan dibocorkan kepada pihak lain, maka atas tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi baik perdata maupun pidana<sup>6</sup>. Pada dasarnya terdapat perbedaan dari pengertian rahasia bank mulai dari peraturan-peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 hingga Undang-undang yang masih berlaku sekarang. Dibawah ini kutipan beberapa pengertian rahasia bank tersebut<sup>7</sup>, yaitu: menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, dalam Pasal 36 menyatakan bahwa: "Yang dimaksudkan dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan".

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada umumnya adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban kerahasiaan bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut,

<sup>6</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 20.

<sup>7</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, IV. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012), 158.

bergantung kepada bagaimana bank menjamin untuk tidak mengungkapkan informasi-informasi terkait simpanan nasabah, identitas nasabah ataupun data-data pribadi nasabah tersebut kepada pihak lain. Dengan kata lain, seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap bank akan sangat bergantung kepada seberapa besar kemampuan bank tersebut untuk dapat menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh “rahasia bank”. Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual diantara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi.

Perbankan dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, dengan kemampuan untuk dapat membaca dan menelaah serta menganalisis semua kegiatan dunia usaha serta perekonomian nasional. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu dibina dan diawasi secara terus-menerus agar dapat berfungsi dengan efisien, sehat, wajar dan mampu bersaing serta dapat melindungi dana yang disimpan oleh nasabah dengan baik. Selain itu, perbankan juga diharapkan agar mampu menyalurkan dana simpanan tersebut kepada sektor-sektor produksi yang benar-benar produktif sesuai dengan sasaran pembangunan, sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman tersebut tidak sia-sia. Nasabah yang mempercayakan dana simpanannya untuk dikelola oleh pihak bank juga harus mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak nasabah yang mungkin dilakukan oleh pengelola bank. Selain itu untuk menjaga nama baik nasabah, maka haruslah juga diatur tentang kapan dan dalam hal atau kondisi bagaimana bank diperkenankan untuk dapat memberikan informasi kepada pihak ketiga terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah yang diketahui oleh bank. Nasabah hanya akan mempergunakan jasa bank untuk menyimpan dananya apabila ada jaminan dari bank bahwa pihak bank tidak akan menyalahgunakan pengetahuannya tentang simpanan nasabah dan keadaan keuangan nasabahnya. Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan data informasi keuangan nasabah, maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas didalam undang-undang tersebut.



Gambar 1. Jenis-Jenis Pidana Pe ncucian Uang

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa transfer bank dan transfer dana ilegal menduduki peringkat tiga besar dalam tindak pidana pencucian uang yang melibatkan perbankan. Tindakan memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lain hanya memerlukan waktu beberapa detik saja, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk melacak dan menyita uang hasil tindak pidana yang disimpan di bank. Hal ini belum sepenuhnya diakomodir dalam ketentuan mengenai rahasia bank. Salah satu sebab yang dominan mengenai munculnya kasus rahasia bank adalah karena pengaturannya yang masih kurang lengkap. Akibatnya kurang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Masalah rahasia bank yang juga terkait dengan pihak peradilan adalah mengenai pemberian keterangan yang bersifat rahasia bank dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum. Apabila para pihak yang berperkara, terdakwa atau pengacaranya mengungkapkan keterangan yang bersifat rahasia bank, keterangan tersebut dapat diketahui oleh publik karena sidang pengadilan terbuka untuk umum. Pemeriksaan di pengadilan pidana tidak dapat dilakukan secara tertutup walaupun keterangan yang disampaikan bersifat rahasia bank. Kendala dan hambatan yang sering ditemukan di lapangan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan pengusutan adanya praktek pencucian uang berkaitan dengan Ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, antara lain adalah:

- a. Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tidak memiliki kewenangan untuk meminta pembukaan terhadap rekening pihak-pihak yang terkait.
- b. Tidak terdapat sanksi pidana bagi Penyedia Jasa Keuangan (bank) apabila tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan mengenai rekening tersangka atau terdakwa kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim, ini jugabelum diatur di dalam UU TPPU sehingga menjadi hambatanbaik dalam Prosesdalam Persidangan di pengadilan.
- c. Penyelidik/ Penyidik tidak mungkin mendapatkan informasi keadaan keuanganseseorang yang belum ditetapkan menjadi tersangka/ terdakwa.
- d. Ketentuan rahasia bank yang ada sekarang masih kurang sempurna, termasukdalam kaitannya dengan upaya mendukung kepentingan proses peradilan.
- e. Hal lain yang belum diatur secara memadai dalam konteks ketentuan rahasia bank adalah menyangkut penyitaan atau pemblokiran rekening dalam hal perbuatan melanggar hukum.
- f. Rahasia bank Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia.
- g. Penegak Hukum tidak dapat mengetahui secara akurat mengenai informasi keuangan yang tersimpan di bank milik dari tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Dalam menanggulangi perbuatan melanggar hukum yang melibatkan perbankan, setidaknya-tidaknya ada dua masalah besar dalam pelaksanaan penyidikan dan pengusutan yang dihadapi oleh suatu negara, kedua masalah tersebut adalah rahasia

bank dan pembuktian akan adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Negara yang ingin memerangi perbuatan melanggar hukum yang melibatkan perbankan secara obyektif harus menjalankan langkah-langkah untuk melemahkan hak atas *financial privacy*. Pada beberapa negara, pengacara dan para bankir harus menyadari bahwa laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya berada di bawah sanksi yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya, ada ketentuan yang mengharuskan bagi mereka untuk memberikan informasi kepada penegak hukum apabila diminta, tetapi sebaliknya tidak boleh memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada nasabah.

Ketentuan ini berarti pula bahwa kerahasiaan bank harus diperlonggar. Artinya, kerahasiaan bank dan peraturan kehati-hatian tidak melarang untuk pemenuhan ketentuan tersebut. Kendala yang mendasar dari nasabah atau konsumen yang mempunyai *right of privacy* yang mendapat perlindungan dari Hukum Kerahasiaan Bank. Hal ini karena adanya kewajiban bank untuk merahasiakan keuangan nasabah di satu sisi dan kepentingan informasi tentang keuangan yang terlibat kepentingan dalam pengusutan kejahatan disisi lain.

Rahasia bank sendiri mengalami dilema dalam pengusutan suatu tindak pidana. Bank sebagai penyedia jasa keuangan mempunyai kewajiban untuk melindungi nasabahnya sehingga dapat menjadi bank yang terpercaya di mata masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, bank tidak boleh melindungi adanya suatu tindak pidana yang menjadikannya sebagai focus kejahatan. Dari sisi penegak hukum dalam pengusutan suatu perbuatan melanggar hukum yang melibatkan perbankan, mereka mengalami kesulitan di dalam proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan adanya tindak pidana. Penegak hukum harus melaksanakan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun terbentur Ketentuan Rahasia Bank, sementara bank tidak boleh serta merta membuka begitu saja informasi mengenai nasabahnya kepada penegak hukum. Hal lain yang berkaitan dengan lemahnya ketentuan rahasia bank itu sendiri adalah bahwa ketentuan tersebut tidak mengakomodir pengadilan untuk memerintahkan pembukuan rahasia bank. Penetapan pengadilan tidak dapat dijadikan alasan untuk membuka keterangan yang bersifat rahasia bank.

Hal lain yang berkaitan dengan lemahnya ketentuan rahasia bank itu sendiri adalah bahwa ketentuan tersebut tidak mengakomodir pengadilan untuk memerintahkan pembukuan rahasia bank. Penetapan pengadilan tidak dapat dijadikan alasan untuk membuka keterangan yang bersifat rahasia bank. Menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, polisi, jaksa, atau hakim dapat meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang memiliki simpanan di bank. Permintaan keterangan tersebut dengan mengajukan izin secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung kepada Pimpinan Bank Indonesia.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ketentuan ini belum dapat berjalan efektif karena proses yang diperlukan relatif lama untuk memperoleh izin yang dimaksud. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan pelayanan jasa bank yang terus

berkembang membuat tersangka atau terdakwa, wajib pajak, dan debitur (penanggung hutang) dalam hitungan menit dapat saja segera memindahkan dananya ke rekening pihak lain seperti teman atau saudaranya. Keadaan ini menyulitkan aparat penyidik untuk memblokir atau memperoleh bukti tindak pidana yang diperlukan. Untuk mengatasi keadaan seperti ini kadangkala penyidik menempuh jalan pintas untuk memperoleh keterangan yang bersifat rahasia bank, yaitu dengan cara meminta nasabah yang menjadi tersangka untuk memberikan kuasa kepada penyidik guna meminta keterangan dari bank.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah meminta nasabah untuk memberikan kuasa kepada bank untuk memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah kepada pihak lain. Jika kita melihat keadaan tersebut, sebenarnya tindakan dari penyidik sangat membahayakan bagi penyidikan dan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan rahasia bank, karena tindakan dari penyidik tidak ada pengaturannya. Hal ini akan membawa akibat bagi penyidik apabila prosedur izin membuka rahasia bank tidak dipenuhi, maka besar kemungkinan alat bukti yang dipergunakan penyidik atau penuntut umum akan ditolak pengadilan, apalagi jika terdakwa mempermasalahkannya.

Hal ini perlu diingat bahwa keadaan tersangka atau terdakwa dalam pemberian izin membuka informasi keuangannya yang tergolong dalam kategori rahasia bank kepada aparat penegak hukum, apakah dalam keadaan terancam atautkah dalam keadaan aman. Di samping itu, seringkali petugas yang memberi izin untuk membuka rekening seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, juga melakukan pemeriksaan terhadap rekening-rekening lainnya. Seperti rekening sanak saudaranya atau rekening lainnya yang sesungguhnya tidak memiliki hubungan sama sekali<sup>8</sup>.

Dalam hal tindakan pemblokiran dan penyitaan dana yang ada pada rekening tersangka di bank, selama ini para pelaksana di lapangan memiliki persepsi yang salah dalam menerapkan upaya paksa. Sebagaimana diketahui bahwa pemblokiran tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Sampai sekarang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemblokiran dan penyitaan rekening di bank belum memadai. Selanjutnya masalah pemblokiran ini diatur secara singkat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001<sup>9</sup>.

Definisi dari pemblokiran itu sendiri adalah upaya paksa agar uang yang ada pada rekening di bank tidak dipindahkan atau ada mutasi, sedangkan uangnya tetap berada di bank. Sedangkan yang dimaksud dengan penyitaan adalah upaya paksa

---

<sup>8</sup> Yunus Husein, *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum* (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 11.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 86.

sementara untuk mengambil alih penguasaan atas sejumlah uang atau dana yang ada pada suatu rekening di bank. Ketatnya ketentuan rahasia bank suatu negara dan ruang lingkupnya yang sangat luas, maka negara tersebut dapat menjadi tempat yang menarik untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Dari uraian tersebut di atas, memperlihatkan mengapa bank berkepentingan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan nasabah dengan cara merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan nasabahnya. Namun di sisi lain terdapat pula kepentingan pihak-pihak lain, seperti kepolisian dan kejaksaan yang mempunyai kewenangan di bidang penyidikan atau penuntutan. Disadari atau tidak, adanya kepentingan dari berbagai pihak tersebut telah menimbulkan perbedaan persepsi di dalam menafsirkan ketentuan rahasia bank. Seperti pandangan yang menyatakan bahwa ketentuan rahasia bank menghambat proses penyidikan atau pemeriksaan rekening nasabah oleh aparat penegak hukum, dan ketentuan rahasia bank telah menjadikan bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Kendala dan hambatan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan pengusutan adanya praktek pencucian uang berkaitan dengan Ketentuan Rahasia Bank yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya Ketentuan Kerahasiaan Bank itu sendiri.

Ketentuan rahasia bank yang ada sekarang masih kurang sempurna, termasuk dalam kaitannya dengan upaya mendukung kepentingan proses peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan tata usaha negara, peradilan agama dan peradilan militer.

Dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut rahasia bank seringkali pihak penyidik, penuntut umum atau hakim meminta keterangan ahli dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan bank. Dalam pemberian keterangan oleh saksi ahli tersebut, pejabat Bank Indonesia kerap kali melakukan penafsiran-penafsiran yang kadangkala memperluas isi ketentuan rahasia bank (Husein, 2003:261). Hal lain yang belum diatur secara memadai dalam konteks ketentuan rahasia bank adalah menyangkut penyitaan atau pemblokiran rekening dalam perkara pidana. Selama ini pengaturan masalah penyitaan dan pemblokiran rekening nasabah belum diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Masalah rahasia bank yang juga terkait dengan pihak peradilan adalah mengenai pemberian keterangan yang bersifat rahasia bank

dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum. Dengan demikian apabila para pihak yang berperkara, terdakwa atau pengacaranya mengungkapkan keterangan yang bersifat rahasia bank, keterangan tersebut dapat diketahui oleh publik karena sidang pengadilan terbuka untuk umum.

2. Rahasia bank Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia

Pada prakteknya untuk mengatasi keadaan yang sangat dilematis mengenai ketentuan rahasia bank, seringkali pihak kepolisian meminta kepada tersangka atau terdakwa untuk memberikan kuasanya kepada polisi agar dapat menembus ketentuan rahasia bank dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari bank yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil langkah yang tercepat dan berpacu dengan waktu mengingat birokrasi yang sangat ketat untuk mengajukan izin pembukaan rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia, bahwa waktu pemberian izin membuka rahasia bank yang diberikan Gubernur Bank Indonesia adalah 14 (empat belas) hari, sementara teknologi yang sangat maju dapat menguntungkan tersangka atau terdakwa sendiri untuk memindahkan rekeningnya ke tempat lain hanya dalam hitungan menit. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya informasi atau bukti-bukti yang diperlukan oleh polisi untuk memproses tindak pidana tersebut. Polisi merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup untuk menentukan keberhasilan dan kerja seluruh sistem dalam memberikan pelayanan kepada publik.

3. Aparat Penegak Hukum tidak dapat mengetahui secara akurat mengenai informasi keuangan yang tersimpan di bank milik dari tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal ini bank akan sangat berhati-hati dalam membuka suatu informasi tentang keadaan keuangan kliennya, mengingat rahasia bank sudah menjadi pedoman dalam pelaksanaan perbankan dan menjadi kunci sukses untuk menjadi bank terpercaya dimata masyarakat. Bank tidak akan serta merta memberikan informasi kepada semua pihak yang meminta informasi tentang keadaan keuangan nasabahnya. Bahkan kesulitan yang sangat utama dalam penyelidikan adalah polisi tidak dapat mengetahui informasi keuangan dari bank mengenai dugaan adanya tindak pidana pencucian uang sebelum pelaku yang dimaksud ditetapkan menjadi tersangka.

4. Polisi tidak mungkin mendapatkan informasi keadaan keuangan seseorang yang belum ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa.

Hambatan yang keempat ini sangat menyulitkan sekali dalam hal untuk penyelidikan awal atas suatu dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang melibatkan interaksi perbankan. Berkaitan dengan hal itu, dalam era elektronik sekarang ini, tindakan memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lain hanya memerlukan waktu beberapa detik saja, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk melacak dan menyita uang hasil tindak pidanayang disimpan di bank. Hambatan ini belum sepenuhnya diakomodir dalam ketentuan mengenai rahasia bank. Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya

menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

#### **D. PENUTUP**

Implementasi keterbukaan rahasia bank dalam konstruksi hukum di Indonesia dinilai tidak efektif oleh para penegak hukum, baik pihak kepolisian, jasa, dan hakim yang melakukan penyidikan, menuntut, dan memeriksa perkara-perkara perbuatan melawan hukum karena tetap memberlakukan ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan. Hanya apabila kepada penegak hukum yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan melawan hukum diberikan ketentuan pengecualian terhadap berlakunya ketentuan rahasia bank maka penerapan keterbukaan rahasia bank dapat berhasil dilakukan. Sedangkan kendala yang dihadapi berkaitan dengan Ketentuan Rahasia Bank yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu: 1) Lemahnya ketentuan kerahasiaan Bank, 2) Rahasia bank Indonesia dengan pengecualian yang bersifat limitatif dan birokratis dianggap sebagai penghambat proses penegakan hukum di Indonesia, 3) Aparat Penegak Hukum tidak dapat mengetahui secara akurat mengenai informasi keuangan yang tersimpan di bank milik dari tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana pencucian uang, 4) Polisi tidak mungkin mendapatkan informasi keadaan keuangan seseorang yang belum ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya diamandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan diperlukan kerjasama lebih erat lagi antara penegak hukum dengan pihak Bank agar semua bukti-bukti yang berada di pihak Bank dapat dengan mudah diakses oleh aparat penegak hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Agustina, Rani Sri, dan Prihartono, Agus. *Rahasia Bank dalam Konteks Kepentingan Umum Dikaitkan dengan Asas Keadilan*. Seminar Nasional "Negara Hukum dalam Bingkai Pancasila" Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, 2019, 107-112.
- Ananda, Adhe Ismail. "Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration." *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 2 (2021): 124-131.
- Departemen Pendidikan Republik Indonesia. "[Http://Kbbi.Web.Id/Implementasi](http://Kbbi.Web.Id/Implementasi)."
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. IV. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Eleanora, Fransiska Novita. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Jurnal Hukum* Vol. XXVI, No. 2, Agustus 2011, 640-653.
- Harahap, Nia Amelia. *Tinjauan Yuridis Mengenai Rahasia Bank Dalam Hal Penanganan Kejahatan Pencucian Uang*. Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Husein, Yunus. *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Junaidi, Muhammad. *Perancangan Hukum (Telaah Praktis Dan Teoritis Penyusunan*

- Peraturan Perundang-Undangan). Semarang: USM Press, 2021.
- Kardhianto, I Putu. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. III, No. 9, Desember 2015, 572-585.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mathilda, Florida. Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perbankan. *Sigma-Mix* Vol. 5, No.2 – September 2013, 55-67.
- Nurjanah, Siti dan Andri. Pembukaan Rahasia Bank Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Journal of Judicial Review* Vol. XVII No. 2, 2015, 59-74.
- Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Jurnal Advokasi* Vol. 5, No. 1, Maret 2015, 41-57.
- Prihasari, Erna. *Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank*. Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008.
- Roeroe, Sarah D.L. pencucian Dalam Kegiatan Perbankan. *Lex Et Societatis* Vol. 5, No. 1, 2017, 11-18.
- Saputra, Rony. Hambatan Memiskinkan Pelaku Pencucian Uang. Artikel diakses melalui <https://kolom.tempo.co/read/1207086/hambatan-memiskinkan-pelaku-pencucian-uang-pada-20-Desember-2021>.
- Sitompul, Yesnita Gracetre. Kewenangan Penyidik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dikaitkan Dengan Rahasia Bank, Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan, 2012.
- Sutiawan, Hendrik Agus, Mulyati, Etty, dan Tajudin, Ijud. Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank Oleh Pegawai Bank Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 48 No. 3 (2018), 630-650.
- Vediani, Ilmi. Analisis Hukum Penerapan Anti Pencucian Uang Terhadap Kebijakan Rahasia Bank. *Veritas et Justitia*, Vol. 2, No. 1 (2016). 177-230.
- Wahyudi, Moh. Hairul. Tinjauan Hukum Tentang Kerahasiaan Bank Terkait Data Nasabah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal An-Nawazil* Vol. 1, No. 1 (2019), 68-84.
- Wagiman dan Susilo, M. Endriyo. Rahasia Bank Bagian Dari Proses Money Laundry. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 2, September 2021, 38-46.
- Yani, Mas Ahmad. *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*. *E-Journal Widya Yustisia*, Vol. 1, No. 1, Mei-Agustus 2013, 20-28.